BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan masyarakat desa Merak Tangerang Banten melakukan perubahan akad gadai kedalam akad jual beli antara lain: penggadai (*Rahin*) tidak mampu melunasi hutangnya, penerima gadai (*Murtahin*) sedang butuh uang untuk keperluannya, hutang yang lama melewati batas waktu yang telah ditentukan yang menyebabkan harus dijualnya barang gadaian (*borg*), kondisi barang rusak/ cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut menjadi rendah, penerima gadai menyukai barang gadaian yang dipegangnya untuk kemudian dibeli dari si penggadai.
2. Mekanisme perubahan akad gadai kedalam akad jual beli masyarakat desa Merak Kecamatan Sukamulya Tangerang Banten adalah Barang gadaian disesuaikan dengan harga dan kondisi yang ada sebelum ditentukan nilai harga yang akan dijual, kalau ada kebutuhan lain seperti perawatan barang gadaian tersebut, maka di potong terlebih dahulu nilai harga perawatan, kemudian disesuaikan dengan nilai harga barang gadaian yang disepakati, hasil yang diperoleh oleh penggadai

dari penjualan barang gadaian digunakan untuk membayar hutang terlebih dahulu kemudian sisanya menjadi hak penggadai.

3. Tinjauan hukum Islam tentang perubahan akad gadai kedalam akad jual beli masyarakat desa Merak Kecamatan Sukamulya Tangerang Banten adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena kondisi atau situasi yang memungkinkan terjadinya perubahan akad gadai ke akad jual beli berdasarkan kerelaan satu sama lain.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Hendaknya masyarakat desa Merak Kecamatan Sukamulya Tangerang Banten apabila melakukan akad gadai penerima gadai sebaik mungkin menjaga barang gadaian dari penggadai agar tidak cacat atau rusak sehingga penggadai melunasi hutangnya.
2. Cara-cara perubahan akad yang dilakukan disaksikan oleh beberapa saksi agar dalam pelaksanaannya mendapatkan kepastian hukum dan tidak akan merugikan satu sama lain dikemudian hari.
3. Kepada masyarakat desa Merak Kecamatan Sukamulya Banten yang akan melakukan transaksi gadai harus memperhatikan ketentuan hukum Islam yang telah ditentukan berdasarkan al-Qur’an dan hadits, juga ditulis berdasarkan hukum positif agar kejelasan transaksi dapat berlaku secara adil.